



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, swasta, bertempat tinggal di Dusun Bantun Desa Bujak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Xxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Kebun Randu Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 19 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 19 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 17 Februari 2002 di Bantun, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai., Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah

Hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dua orang saksi masing-masing bernama Amaq Risa dan Haji Usman ;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat gadis sedangkan Tergugat bujang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Bantun, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 hari, tanggal 17-02-2002 kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Tenten Dusun Kebun Randu Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;

6. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertamanan lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Tidak pernah dinafkahi semenjak akad nikah sampai sekarang;
- b. Tidak ada kecocokan/tujuan hidup yang berbeda;
- c. Tidak ingin dimadu/diselingkuhi;
- d. sering lalai dalam hal ibadah;

Hal 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 17 Februari 2002 di Bantun, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sai bin Sare) terhadap Penggugat (Sarniati binti Halimah) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 03 Januari 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 14 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hal 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat tanggal 13-5-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

9. XXXXXXXXXXXX, umur 52, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bantun Desa Bujak Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan Februari 2002 di Dusun Bantun Desa Bujak Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya diantaranya Amaq Risa dan H. Usman ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan Janda sedangkan Tergugat adalah beristri;

Hal 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu setelah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Bantun Desa Bujak Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 hari kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Kebun Randu Desa Bujak, Kecamatan Batukliang sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena sifat Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 8 tahun;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

10. XXXXXXXXXXXX, umur 40, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bantun Desa Bujak Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;

Hal 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan Februari 2002 di Dusun Bantun Desa Bujak Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya diantaranya Amaq Risa dan H. Usman ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan Janda sedangkan Tergugat adalah beristri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu setelah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Bantun Desa Bujak Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 hari kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Kebun Randu Desa Bujak, Kecamatan Batukliang sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena sifat Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh;

Hal 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 8 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena sifat Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat pergi Malaysia namun selama 1 tahun tidak ada kabar dan tidak pernah kirimkan Penggugat nafkah;
- Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 1 tahun;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan

Hal 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 03 Januari 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 14 Januari 2020 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahannya dengan Tergugat karena itu dalam gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya baik mengenai pernikahannya maupun keadaan rumah tangganya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sebagai bukti otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi

Hal 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, karena itu perkara a quo dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan ternyata orang-orang yang bukan dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan seorang demi seorang didepan persidangan dan dibawah sumpah, sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, pasal 1909 KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal pasal 1905 dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata karenanya telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 Dusun Muntung Desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 s/d pasal 44 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 permohonan Penggugat yang memohon pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan dengan menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2000 di Dusun Bantun Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi yang puncaknya antara Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya terkait pertengkarnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang selain menerangkan tentang status perkawinan juga menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana penilaian tentang perselisihan pada pokoknya sama dengan penilaian tentang status perkawinan karena itu majelis menganggap cukup dengan uraian tentang penilaian saksi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2000 di Dusun Bantun Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, kumpul hanya 1 hari kemudian pisah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun ;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan sering

Hal 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dan mengucapkan kata-kata kasar sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, perpisahan tersebut disebabkan karena sifat Tergugat yang suka marah-marah serta memukul Penggugat serta suka berkat-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat bahkan kalau sedang marah sering membawa parang sehingga Penggugat pergi meninggalkan tergugat karena trauma dengan sikap Tergugat dan selama pisah itu tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk datang menemui Penggugat untuk rukun kembali, maka berdasarkan sikap Tergugat tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan Tergugat terhadap Penggugat

Hal 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah. sudah hampa. Tergugat merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasakan suasana rumah tangganya sudah tidak bisa memberikan ketenangan dan kedamaian, membuat Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat berpendirian lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua belah pihak masing-masing merasa sudah tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Tergugat seperti ini sebagai sinyal bahwa Tergugat memang ingin melepaskan diri dari Penggugat, demikian juga halnya dengan Penggugat, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dari kedua sikap tersebut berarti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Penggugat karena bila dipertahankan Penggugat akan mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, karena itu untuk menghilangkan kemudharatan atau setidaknya-tidaknya mengambil mudarat yang

Hal 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan yaitu dengan menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, ditinjau dari konsepsi hukum perkawinan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tatanan yang telah digariskan oleh hukum perkawinan, dengan rumah tangga seperti itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

Hal 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jjs pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari

Hal 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 di Dusun Bantun Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum ;

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh diluar hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.
Hakim Anggota II

H. Muhlis, S.H.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : Rp 50.000,00 |

Hal 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan: Rp. 345.000,00
4. Biaya Redaksi: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu
ribu rupiah empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 16 dari 16